

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2026



**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (SPMI)**

TAHUN 2026

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2026



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 20.2 TAHUN 2026
TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu akademik dan kualitas universitas, perlu disusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2026

KEDUA : Dengan disahkannya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2026 maka Kebijakan yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Januari 2026.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 30 Januari
2026

REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA,

Rector,

Noorhaidi

Tembusan :

1. Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Ketua Lembaga/Unit UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga naskah Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2026 dapat diselesaikan dan ditetapkan.

Dokumen Kebijakan SPMI ini disusun bukan sekadar sebagai pemenuhan tuntutan administratif, melainkan sebagai manifestasi tertinggi dari komitmen institusional dalam menegakkan budaya mutu (*quality culture*) yang sistemik dan berkelanjutan. Di tengah dinamika global dan kompleksitas tantangan pendidikan tinggi masa depan, UIN Sunan Kalijaga memandang penjaminan mutu sebagai instrumen strategis untuk mentransformasi paradigma tata kelola menuju *Good University Governance* serta mengakselerasi pencapaian visi sebagai *World Class Research University*.

Substansi kebijakan ini dirancang dengan menyelaraskan standar nasional—sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 serta Peraturan BAN-PT terbaru yaitu melalui Peraturan BAN-PT No. 35 Tahun 2025 (IAPT) untuk institusi dan Peraturan BAN-PT No. 36 Tahun 2025 (IAPS 5.1) untuk program studi. Implementasi kebijakan ini dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang ketat dan terukur. Melalui mekanisme ini, universitas menjamin bahwa seluruh aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi dan layanan non-akademik melampaui standar minimal nasional, responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta adaptif terhadap perubahan zaman.

Kepada seluruh sivitas akademika, dokumen ini kami persiapkan sebagai pedoman fundamental dalam setiap aktivitas akademik maupun manajerial. Mutu harus menjadi pola pikir (*mindset*) dan pola tindak yang melekat dalam keseharian kita. Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Tim Penyusun atas dedikasi dalam perumusan kebijakan ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi ikhtiar kita dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban bangsa.

Yogyakarta, 30 Januari 2026

Rektor,



Noorhaidi

TIM PENYUSUN
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

No	Nama	Jabatan/Fak/Unit
1.	Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.	Pengarah
2.	Prof. Dr. Istiningsih, M. Pd	Pengarah
3.	Dr. H. Muhammad Lutfi Hamid, M.Ag.	Pengarah
4.	Prof. Ir. Dwi Agustina Kurniawati, S.T., M.Eng., Ph.D, IPM, ASEAN Eng	Penanggung jawab
5.	Dr. Kulsum Nur Hayati, M.Pd.	Ketua
6.	Dr. Siti Muna Hayati	Sekretaris
7.	Dr. Hikmah Endraswati, SE., M. Si	Anggota
8.	Dr. Ruspita Rani Pertiwi, S.Psi, M.M	Anggota
9.	Lukman Nusa, M. I. Kom	Anggota
10.	Muhammad Galih Wonoseto, M.T	Anggota

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Prof. Ir. Dwi Agustina Kurniawati, S.T., M.Eng., Ph.D, IPM, ASEAN Eng NIP. 197908062006042001	Diperiksa Oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga  Prof. Dr. Istiningsih, M.Pd. NIP. 19660130 199303 2 002
Disahkan Oleh:  Rektor, Noorhaidi Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. NIP. 197112071995031002	

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
1. PENDAHULUAN	1
2. DASAR HUKUM.....	3
3. VISI, MISI, TUJUAN, DAN <i>CORE VALUES</i> UIN SUNAN KALIJAGA	5
3.1 Visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	5
3.2 Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	5
3.3 Tujuan UIN Sunan Kalijaga	5
3.4 Core Values UIN Sunan Kalijaga	6
4. TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN SPMI.....	7
4.1 Tujuan Kebijakan SPMI	7
4.2 Sasaran SPMI.....	7
5. RUANG LINGKUP SPMI.....	8
5.1 Ruang Lingkup SPMI	8
5.2 Dokumen SPMI	8
5.3 Standar SPMI.....	10
6. PRINSIP SPMI UIN SUNAN KALIJAGA.....	13
7. STRUKTUR PENJAMINAN MUTU	15
8. KEBIJAKAN SPMI	17
8.1. Kebijakan SPMI untuk Pendidikan.....	17
8.2. Kebijakan SPMI untuk Penelitian.....	17
8.3. Kebijakan SPMI untuk Pengabdian kepada Masyarakat	18
8.4. Kebijakan SPMI VMTS.....	18
8.5. Kebijakan SPMI Tata Kelola Organisasi dan Kerjasama	18
8.6. Kebijakan SPMI SDM	19

8.7. Kebijakan SPMI Mahasiswa.....	19
8.8. Kebijakan SPMI Sarpras dan Keuangan.....	19
8.9. Kebijakan SPMI Kesejahteraan	20
9. IMPLEMENTASI SPMI MELALUI PPEPP DAN <i>BENCHMARKING</i>	21
9.1. Siklus PPEPP	21
9.2. Benchmarking.....	23
9.3. Perbaikan Berkelanjutan (<i>Continuous Improvement</i>)	23
9.4 Sosialisasi Kebijakan SPMI.....	24
10. PENUTUP	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dokumen SPMI UIN Sunan Kalijaga	10
Gambar 2. Standar SPMI UIN Sunan Kalijaga.....	16
Gambar 3. Struktur Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga	15
Gambar 4. Implementasi siklus PPEPP.....	21
Gambar 5. Siklus implementasi PPEPP.....	27

1. PENDAHULUAN

Kebijakan SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah landasan utama dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang menjamin seluruh kegiatan akademik (Tridharma Perguruan Tinggi) dan non akademik berlangsung secara terstandar, terukur, dan berkelanjutan. Dokumen ini merupakan pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam mewujudkan budaya mutu, peningkatan layanan, dan pencapaian visi universitas.

Sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) tertua di Indonesia, Kebijakan SPMI ini dirancang dengan karakteristik distingtif yang mengintegrasikan Paradigma Integrasi-Interkoneksi. UIN Sunan Kalijaga berkomitmen mengembangkan pendidikan tinggi yang menyatukan *hadlarah an-nash* (budaya teks/keislaman), *hadlarah al-'ilm* (budaya sains), dan *hadlarah al-falsafah* (budaya filosofis/etika).

Komitmen ini diwujudkan melalui pengembangan nilai-nilai: 1) Islam *Wasathiyah* atau moderat; 2) Inklusivitas yaitu menjamin akses dan kesetaraan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang fisik, sosial, maupun gender, serta menegaskan posisi UIN Sunan Kalijaga sebagai kampus inklusif pelopor di Indonesia; 3) Orientasi peradaban yang artinya mendorong luaran pendidikan dan riset yang kontributif terhadap pemecahan masalah kemanusiaan global dan kemajuan peradaban dunia.

Kebijakan SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan kerangka normatif fundamental dan manifestasi tertinggi dari komitmen institusional dalam penyelenggaraan SPMI. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan administratif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa seluruh siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar mutu berjalan secara sistemik. Kebijakan SPMI menjamin bahwa operasionalisasi akademik (Tridharma Perguruan Tinggi) yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan non-akademik yang dilaksanakan melampaui standar minimal nasional, terukur melalui indikator kinerja yang presisi, serta berkelanjutan (*continuous quality improvement*) demi terciptanya tata kelola universitas yang baik (*good university governance*).

Sebagai pedoman induk, Kebijakan SPMI mengikat seluruh entitas dalam ekosistem akademik, mulai dari pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa. Tujuannya adalah mentransformasi paradigma kerja administratif menjadi

budaya mutu (*quality culture*) yang melekat pada setiap aktivitas layanan. Melalui kebijakan ini, universitas berupaya menjamin kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal melalui layanan yang prima, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya mengakselerasi pencapaian visi universitas sebagai **universitas riset kelas dunia (*world class research university*)** yang unggul dan terkemuka.

2. DASAR HUKUM

Kebijakan SPMI UIN Sunan Kalijaga ini disusun berdasarkan ketentuan berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 adalah peraturan baru tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
- j. Permendikbud No 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri (PTN), serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (PTS);
- k. Permenristekdikti (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PermenPANRB No. 90 Tahun 2021, yang mengatur pedoman pembangunan dan evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;

- m. Peraturan BAN-PT No. 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti);
- n. PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2024 (tentang Instrumen PEM-PT) dan Nomor 16 Tahun 2025 (tentang Instrumen Automasi APT);
- o. Peraturan BAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 4.1;
- p. Peraturan BAN-PT Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 5.1.
- q. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- r. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- s. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015-2039;
- t. Rencana Strategis (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2025-2029;
- u. Keputusan-keputusan internal universitas tentang penjaminan mutu akademik dan non-akademik.
- v. Instrumen akreditasi LAMTEKNIK, LAMPTKES, LAMDIK, LAMINFOKOM, LAMSAMA, LAMSPAK, LAMEMBA, dan LAMDEPILAR
- w. Instrumen akreditasi internasional (ACQUIN, ASIIN, FIBAA, dan IABEE) dan perangkingan universitas (QS World University Ranking)

3. VISI, MISI, TUJUAN, DAN *CORE VALUES* UIN SUNAN KALIJAGA

3.1 Visi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Visi UIN Sunan Kalijaga adalah:

“Unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan keislaman dan keilmuan bagi peradaban”.

3.2 Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dirumuskan sebagai berikut ini:

- a. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran.
- b. Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat.
- c. Meningkatkan peran serta universitas dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani.
- d. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

3.3 Tujuan UIN Sunan Kalijaga

Tujuan yang hendak dicapai oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah:

- a. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademis dan profesional yang integratif-interkonektif.
- b. Menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial dan manajerial, dan berjiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) serta rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan.
- c. Menghasilkan lulusan yang menghargai dan menjiwai nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan.
- d. Menjadikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai pusat studi yang unggul dalam bidang kajian dan penelitian yang integratif- interkonektif.
- e. Terbangunnya jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.

3.4 Core Values UIN Sunan Kalijaga

UIN Sunan Kalijaga memiliki core values:

a. Integratif-Interkonektif:

- 1) Mengembangkan sistem yang terpadu antara sains (IPTEK) dan agama.
- 2) Mendorong pemikiran ilmiah, logis, rasional, kritis, dan analitis.
- 3) Menciptakan sinergi dalam semua aspek pengembangan universitas.

b. Dedikatif-Inovatif:

- 1) Memiliki integritas tinggi, amanah, dan pro-mutu.
- 2) Bersikap aktif, kreatif, cerdas, dan inovatif dalam berpikir dan bertindak.
- 3) Mempunyai mentalitas melimpah (abundant mentality), altruistik, dan menjadi teladan (Uswatun Hasanah).

c. Inklusif-Continuous Improvement:

- 1) Bersikap terbuka, toleran, dan menghormati perbedaan.
- 2) Memiliki spiritualitas tinggi, akhlak mulia, moderasi beragama (wasatiyatul Islam), empati, dan simpati.
- 3) Akuntabel dan berkomitmen pada perubahan serta perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

Nilai-nilai ini menjadi landasan membangun karakter sivitas akademika yang unggul dan mampu memberikan kontribusi positif bagi peradaban.

4. TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN SPMI

4.1 Tujuan Kebijakan SPMI

Memberikan arah atau pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) bagi universitas, fakultas, program studi, lembaga, dan unit kerja dalam menerapkan, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan non-akademik.

4.2 Sasaran SPMI

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sasaran merujuk pada standar SPMI pendidikan yang berlaku secara nasional. Sasaran SPMI disusun berdasarkan pemikiran bahwa penjaminan mutu di lingkungan pendidikan tinggi harus memiliki sasaran atau target yang jelas, sehingga arah pengembangan pengelolaan dan peningkatan mutu berjalan secara sistemik dan berkelanjutan. Sasaran SPMI harus menjadi pegangan bagi pejabat pengelola Program Studi, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga/ Unit, dan Universitas.

Sasaran SPMI UIN Sunan Kalijaga sesuai SAN-Dikti dalam PerBAN PT No 20 Tahun 2025 tentang Standar Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi meliputi:

- a. Input/masukan
- b. Proses
- c. Output/luaran
- d. Dampak

5. RUANG LINGKUP SPMI

5.1 Ruang Lingkup SPMI

SPMI UIN Sunan Kalijaga menerapkan siklus PPEPP di seluruh lini dan seluruh kegiatan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, meliputi: Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kemahasiswaan, Sumber Daya Manusia (SDM), Tata Kelola Organisasi dan Kerja Sama, Sarana Prasarana dan Keuangan, serta Layanan umum untuk mewujudkan tata kelola universitas yang unggul.

5.2 Dokumen SPMI

Dokumen SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ada 5 (lima) yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan SPMI,
2. Pedoman PPEPP SPMI
3. Standar SPMI
4. Dokumentasi Implementasi SPMI
5. *Standard Operating Procedure (SOP)* SPMI

Gambar 1 menunjukkan urutan dan keterkaitan antara lima dokumen SPMI. Berikut penjelasan dari masing-masing dokumen:

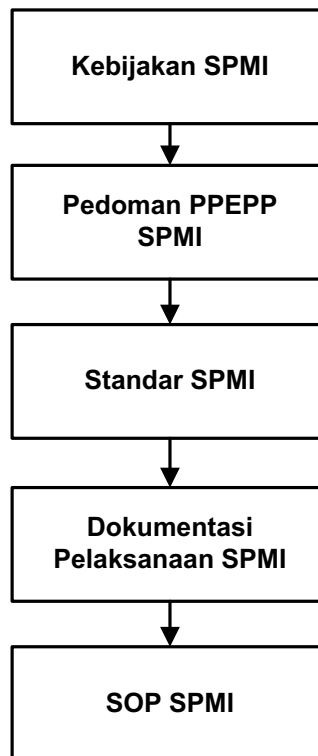
1. **Kebijakan SPMI** merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Pedoman PPEPP, Standar SPMI, dan dokumentasi Pelaksanaan SPMI. Kebijakan SPMI menjadi pedoman kebijakan yang berlaku di universitas dan menjadi *roadmap* mutu untuk seluruh sivitas akademika di semua level. Kebijakan SPMI ditetapkan dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi (Rektor).
2. **Pedoman PPEPP SPMI** berisi pedoman untuk pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar sistem penjaminan mutu internal. Pedoman ini menjadi pegangan setiap level di universitas dalam melaksanakan siklus PPEPP.
3. **Standar SPMI** merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam penetapan standar, indikator mutu, target pencapaian, dan pelaksana rencana mutu. Standar

SPMI merefleksikan kepatuhan dalam implementasi sistem penjaminan mutu. Universitas menetapkan Standar SPMI untuk pemenuhan dan pelampauan Standar Pendidikan Tinggi Nasional yang berlaku untuk seluruh elemen dan level di Perguruan Tinggi. Standar ini ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

Selain itu, UPPS dan Unit/Lembaga juga dapat menambahkan standar mutu atau target capaian yang lebih tinggi atau disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sebagai bentuk pelampauan dari standar mutu yang telah ditetapkan oleh Universitas dan untuk pemenuhan karakteristik yang berbeda dari UPPS/Unit/Lembaga tersebut. Standar mutu tambahan ini, ditetapkan oleh pimpinan UPPS/Unit/Lembaga diketahui oleh LPM selaku pengawal mutu Universitas.

4. **Dokumentasi Pelaksanaan SPMI** berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar sistem penjaminan mutu.
5. **SOP SPMI** yaitu serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu. SOP bersifat preskriptif (memberi petunjuk langkah demi langkah) dan operasional, berfungsi untuk menuntun jalannya suatu proses dari awal hingga akhir agar berjalan secara efektif, efisien, dan konsisten. SOP ditetapkan dan disahkan oleh pimpinan universitas dan berlaku untuk seluruh elemen dan level di Universitas.

Selain itu, UPPS dan Unit/Lembaga juga dapat menambahkan SOP selain SOP Universitas, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhannya yang belum telah ditetapkan oleh SOP Universitas. SOP tambahan ini, ditetapkan oleh pimpinan UPPS/Unit/Lembaga diketahui oleh LPM selaku pengawal mutu Universitas.



Gambar 1. Dokumen SPMI UIN Sunan Kalijaga

5.3 Standar SPMI

Standar SPMI terbagi menjadi 2 kategori yaitu standar akademik (meliputi tridharma perguruan tinggi) dan standar tambahan. Standar akademik terdiri dari standar Pendidikan, standar Penelitian dan standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar tambahan terdiri dari 7 standar yaitu standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS), standar Tata Kelola Organisasi dan Kerjasama, Standar Sumber Daya Manusia (SDM), Standar Mahasiswa, Standar Keuangan dan Sarana Prasarana, Standar Kesejahteraan, dan standar Manajemen Risiko. Total standar ada 24 (dua puluh empat) standar sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2 di bawah ini. Berikut daftar standar SPMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:

A. Standar Pendidikan (9 standar)

1. Standar Dampak Pendidikan
2. Standar Luaran Pendidikan:
 - a) Standar Kompetensi Lulusan
3. Standar Proses Pendidikan:
 - a) Standar Proses Pembelajaran
 - b) Standar Penilaian

c) Standar Pengelolaan

4. Standar Masukan Pendidikan:

- a) Standar Isi
- b) Standar Dosen dan Tendik
- c) Standar Sarana dan Prasarana
- d) Standar pembiayaan

B. Standar Penelitian (4 standar):

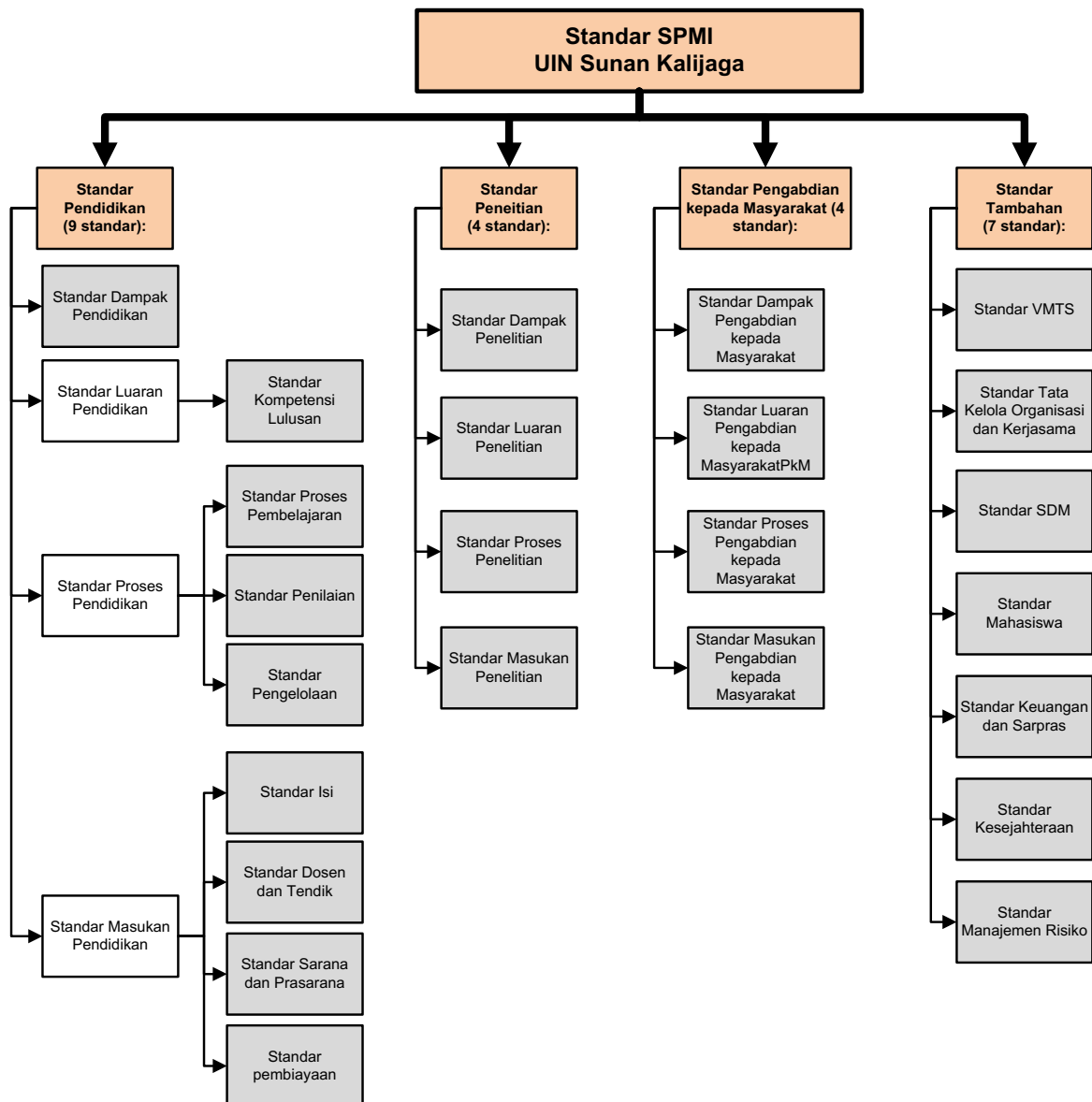
- 1. Standar Dampak Penelitian
- 2. Standar Luaran Penelitian
- 3. Standar Proses Penelitian
- 4. Standar Masukan Penelitian

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat:

- 1. Standar Dampak Pengabdian kepada Masyarakat
- 2. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
- 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- 4. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

D. Standar Tambahan

- 1. Standar VMTS,
- 2. Standar Tata Kelola Organisasi dan Kerjasama
- 3. Standar SDM,
- 4. Standar Mahasiswa
- 5. Standar Keuangan dan Sarpras,
- 6. Standar Kesejahteraan
- 7. Standar Manajemen Risiko



Gambar 2. Standar SPMI UIN Sunan Kalijaga

6. PRINSIP SPMI UIN SUNAN KALIJAGA

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilandaskan pada enam prinsip fundamental yaitu 1) mutu sebagai budaya, 2) integratif-interkonektif, 3) kepuasan pemangku kepentingan, 4) apresiatif dan berkelanjutan, 5) objektivitas dan akuntabilitas, serta 6) keterbukaan informasi. Prinsip-prinsip ini berfungsi memandu seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kinerja institusi. Adapun keenam prinsip mutu tersebut yaitu:

a. Mutu sebagai Budaya (*Quality as Culture*)

Mutu bukan sekedar pemenuhan standar administratif atau kepatuhan terhadap regulasi semata, melainkan harus terinternalisasi menjadi pola pikir (*mindset*) dan pola tindak (*action*) seluruh sivitas akademika. Prinsip ini menegaskan bahwa kesadaran akan kualitas harus menjadi kebiasaan yang mengakar di semua lini organisasi, mulai dari pimpinan tertinggi, dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa. Setiap aktivitas, sekecil apa pun, harus dijalankan dengan standar terbaik (*excellence*) tanpa perlu pengawasan eksternal yang ketat, menciptakan atmosfer akademik yang unggul secara organik.

b. Paradigma Integratif-Interkonektif (*Integrative-Interconnective Paradigm*)

Sebagai ciri khas (distingsi) UIN Sunan Kalijaga, prinsip mutu ini mewajibkan seluruh standar dan proses layanan mencerminkan paradigma Integrasi-Interkoneksi. Penjaminan mutu harus memastikan tidak adanya dikotomi antara ilmu agama (keislaman) dan ilmu umum (sains/sosial). Dalam praktiknya, kurikulum, riset, dan pengabdian masyarakat harus dirancang untuk saling berdialog, melengkapi, dan memperkaya satu sama lain. Mutu diukur dari kemampuan institusi melahirkan luaran yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional secara simultan.

c. Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Satisfaction*)

Orientasi utama dari seluruh layanan universitas adalah pemenuhan, bahkan pelampauan, harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.

- 1) Internal: Memastikan mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar terbaik dan kesejahteraan dosen/tenaga kependidikan terjamin.

- 2) Eksternal: Memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia industri, mematuhi regulasi pemerintah, serta memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat luas. Tingkat kepuasan ini diukur secara berkala melalui survei kepuasan dan mekanisme umpan balik yang sistematis untuk menjamin relevansi layanan universitas. Stakeholder eksternal meliputi masyarakat dan mitra kerja sama, Pemerintah, industri, Alumni dan pengguna lulusan.

d. Apresiatif dan Berkelanjutan (*Appreciative and Sustainable Improvement*)

Prinsip ini mengandung dua dimensi: 1) Apresiatif, artinya pendekatan mutu yang menghargai pencapaian dan praktik baik (*best practices*) yang sudah ada, serta membangun optimisme organisasi; 2) Berkelanjutan yaitu berkomitmen terhadap *Continuous Quality Improvement* (CQI). Mutu adalah proses yang dinamis, bukan statis. Melalui siklus evaluasi diri yang konsisten, universitas terus melakukan inovasi dan perbaikan. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini.

e. Objektivitas dan Akuntabilitas (*Objectivity and Accountability*)

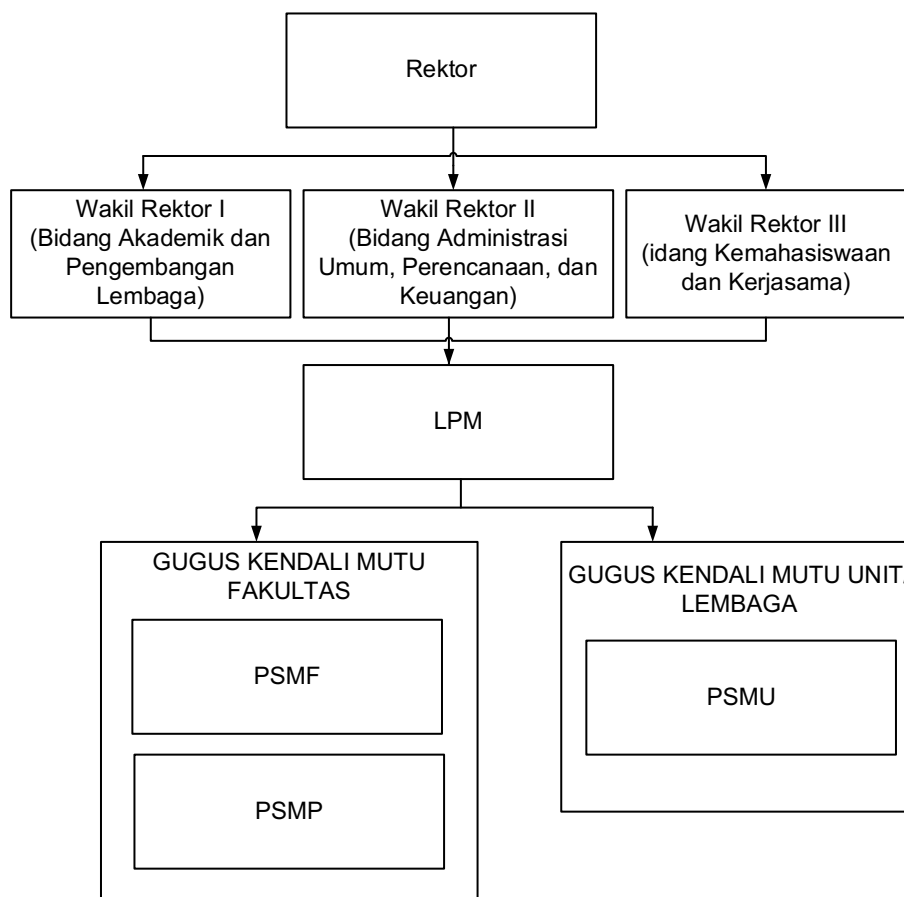
Setiap kebijakan dan keputusan manajerial dalam sistem penjaminan mutu harus didasarkan pada data dan fakta yang valid (*evidence-based decision making*), bukan pada asumsi atau kepentingan subjektif. Akuntabilitas bermakna bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, baik secara akademik, administratif, maupun finansial. Indikator kinerja harus terukur, transparan, dan dapat diaudit sewaktu-waktu.

f. Keterbukaan Informasi (*Transparency and Inclusivity*)

Informasi mengenai kebijakan, standar, prosedur, dan hasil capaian mutu harus dikelola secara transparan dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Prinsip ini menjamin hak setiap warga kampus dan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Keterbukaan ini merupakan fondasi untuk membangun kepercayaan (*trust*) publik terhadap integritas UIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga pendidikan tinggi negeri.

7. STRUKTUR PENJAMINAN MUTU

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) UIN Sunan Kalijaga dilaksanakan melalui struktur penjaminan mutu. Struktur penjaminan mutu di UIN Sunan Kalijaga ditampilkan pada Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Struktur Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga

Penjelasan pada tugas masing-masing adalah sebagai berikut.

1. **Rektor** – penanggung jawab tertinggi Kebijakan SPMI.

Rektor sebagai pimpinan universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas.

2. **Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, serta Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama** – pengendali implementasi mutu sesuai bidang.

Wakil Rektor sebagai pimpinan universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pengendali implementasi mutu di tingkat universitas.

3. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** – koordinator SPMI universitas.

LPM mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan Kebijakan SPMI dan penanggung jawab pelaksanaan SPMI universitas.

4. **PSMF** – pelaksana mutu di tingkat fakultas.

Pengendali Sistem Mutu Fakultas (PSMF) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan Kebijakan SPMI di tingkat fakultas.

5. **PSMP** – pelaksana mutu di tingkat prodi.

Pengendali Sistem Mutu Program Studi (PSMP) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan Kebijakan SPMI di tingkat program studi.

6. **PSMU Unit/Lembaga** – pelaksana mutu di unit atau lembaga.

Pengendali Sistem Mutu Unit/Lembaga (PSMU) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan Kebijakan SPMI di tingkat unit/ lembaga.

8. KEBIJAKAN SPMI

UIN Sunan Kalijaga menetapkan Kebijakan SPMI yang meliputi aspek akademik dan non-akademik. Ada 7 kebijakan SPMI yang menjadi acuan semua kebijakan yang berkaitan dengan mutu di UIN Sunan Kalijaga. Kebijakan mutu menyatakan bahwa UIN Sunan Kalijaga berkomitmen untuk:

8.1. Kebijakan SPMI untuk Pendidikan

- a. Dampak: Meningkatkan daya saing lulusan yang ditunjukkan dengan tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja, kewirausahaan, dan keberlanjutan studi.
- b. Luaran: Memastikan tercapainya profil lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja nasional maupun internasional serta sesuai visi misi UIN Sunan Kalijaga.
- c. Proses:
 - 1) Mengembangkan kurikulum yang fleksibel, relevan, mutakhir, dan integratif-interkonektif berbasis Outcome-Based Education (OBE);
 - 2) Menyelenggarakan proses pembelajaran yang adaptif, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
- d. Input:
 - 1) Memiliki dosen yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan program studi;
 - 2) Menjamin proses penerimaan mahasiswa baru yang obyektif dan inklusif untuk menghasilkan mahasiswa yang memiliki potensi akademik.

8.2. Kebijakan SPMI untuk Penelitian

- a. Dampak:
 - 1) Memiliki kolaborasi riset internasional
 - 2) Memiliki pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional,
- b. Luaran:
 - 1) Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi.

- 2) Menghasilkan pengembangan paten, HAKI, teknologi tepat guna, dan buku ilmiah ber-ISBN.
- c. Proses: Melaksanakan proses penelitian unggulan.
- d. Masukan: Memiliki ekosistem riset yang unggul.

8.3. Kebijakan SPMI untuk Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dampak: Menghasilkan produk PkM yang menjawab kebutuhan masyarakat.
- b. Luaran: Hasil PkM bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi UIN Sunan Kalijaga.
- c. Proses: Melaksanakan PkM dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- d. Masukan: Memiliki ekosistem PkM (Pengabdian kepada Masyarakat).

8.4. Kebijakan SPMI VMTS

- a. Dampak: Terwujudnya reputasi UIN Sunan Kalijaga sesuai dengan VMTS.
- b. Luaran: Ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan
- c. Proses: Pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik yang sesuai dengan VMTS
- d. Masukan: Penyusunan dan penetapan VMTS sesuai dengan stakeholder internal dan eksternal.

8.5. Kebijakan SPMI Tata Kelola Organisasi dan Kerjasama

- a. Dampak: Meningkatnya kepercayaan stakeholder dan peningkatan daya saing perguruan tinggi dalam mencapai visi misi.
- b. Luaran: Terwujudnya *good university governance* dan pelayanan organisasi yang efektif-efisien dan beretika, didukung oleh sistem administrasi yang tertib dan transparan.
- c. Proses: Pengelolaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, partisipatif, dan terdokumentasi.
- d. Masukan: Struktur organisasi yang jelas didukung sumber daya manusia yang kompeten, disertai dengan regulasi, dan pendanaan.

8.6. Kebijakan SPMI SDM

- a. Dampak: Perolehan rekognisi nasional dan internasional dalam rangka pencapaian visi misi UIN Sunan Kalijaga.
- b. Luaran: Kinerja tri dharma dan layanan non akademik yang terukur dan terdokumentasi.
- c. Proses: Pengelolaan dan pengembangan SDM yang profesional secara transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan.
- d. Masukan: Dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten, berintegritas, dan sesuai kualifikasi.

8.7. Kebijakan SPMI Mahasiswa

- a. Dampak: Peningkatan daya saing lulusan, kepuasan pemangku kepentingan,
- b. Luaran: Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik, kelulusan tepat waktu, serta kompetensi lulusan yang terukur.
- c. Proses: Proses pembinaan dan layanan kemahasiswaan yang terencana, afirmatif, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan kompetensi akademik dan non akademik.
- d. Masukan: Mahasiswa yang berkualitas melalui proses penerimaan mahasiswa yang berkeadilan dan inklusif.

8.8. Kebijakan SPMI Sarpras dan Keuangan

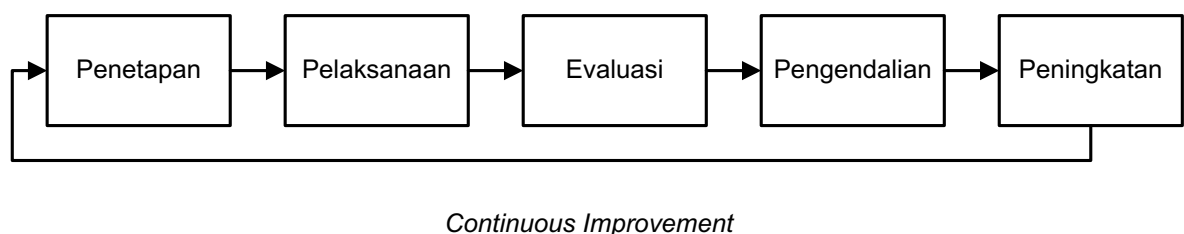
- a. Dampak: Peningkatan mutu layanan akademik dan non akademik serta meningkatnya kepercayaan stakeholder sesuai dengan visi misi UIN Sunan kalijaga.
- b. Luaran Sarpras: Ketercukupan sarpras untuk kegiatan akademik dan non akademik.
- c. Luaran Keuangan: Hasil audit keuangan menunjukkan kriteria wajar tanpa pengecualian (WTP).
- d. Proses: Pengelolaan keuangan dan sarpras yang akuntabel, efisien, tertib administrasi, dan berbasis standar operasional.
- e. Masukan: Perencanaan anggaran yang realistis, sumber pendanaan yang sah dan transparan, serta perencanaan sarpras yang layak dan sesuai kebutuhan tri dharma.

8.9. Kebijakan SPMI Kesejahteraan

- a. Dampak: peningkatan produktivitas tridharma, penguatan budaya mutu, keberlanjutan, dan daya saing perguruan tinggi dalam mencapai visi dan misi UIN Sunan Kalijaga.
- b. Luaran: peningkatan kepuasan dan kinerja sivitas akademika serta lingkungan akademik yang kondusif.
- c. Proses: proses pengelolaan kesejahteraan yang adil, transparan, dan berkelanjutan meliputi layanan kesehatan, keselamatan kerja, pengembangan karier, serta dukungan psikososial.
- d. Masukan: kebijakan, program, sarpras, keuangan, dan sumber daya pendukung kesejahteraan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

9. IMPLEMENTASI SPMI MELALUI PPEPP DAN *BENCHMARKING*

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui pendekatan sistemik dan *cyclic* yang dikenal sebagai siklus **PPEPP** (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Siklus ini dijalankan secara konsisten untuk menjamin *continuous improvement*. Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Implementasi siklus PPEPP

9.1. Siklus PPEPP

Implementasi siklus PPEPP terdiri dari lima tahap. Penjelasan siklus PPEPP adalah sebagai berikut.

Tahap 1: Penetapan Standar Mutu

Tahap ini merupakan proses perumusan dan pengesahan dokumen mutu yang menjadi acuan kinerja perguruan tinggi. Standar ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025, serta mengakomodasi kriteria dalam akreditasi nasional dan internasional serta perangkungan dalam university ranking. Standar yang ditetapkan mencakup parameter kualitatif dan kuantitatif yang *specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART)* sesuai dengan visi universitas serta kebutuhan pemangku kepentingan. Sebagai implementasi *continuous improvement*, pada tahap ini menetapkan peningkatan standar dari periode sebelumnya.

Standar mutu ditetapkan oleh pimpinan universitas (Rektor) sebagai standar mutu Universitas. Dalam hal ini UPPS juga diperbolehkan untuk menetapkan standar mutu tambahan sesuai dengan kebijakan dan target UPPS sebagai standar mutu dan indikator kinerja tambahan Fakultas yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

Tahap 2: Pelaksanaan Standar

Tahap pelaksanaan ini adalah implementasi dari standar yang telah ditetapkan. Adapun tahapan Pelaksanaan SPMI adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi: Standar yang disahkan harus disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika agar dipahami dan dilaksanakan.
2. Penyediaan Sumber Daya: Pimpinan memastikan ketersediaan sumber daya (SDM, dana, sarana) untuk memenuhi standar.
3. Pelaksanaan dari standar yang telah ditentukan
4. Dokumentasi: Seluruh tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif sebagai bukti pelaksanaan.

Tahap 3: Evaluasi Pelaksanaan

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan standar, dilakukan asesmen komprehensif melalui instrumen:

1. Monitoring SPMI: Pemantauan berkala terhadap perencanaan kegiatan.
2. Evaluasi SPMI: Pemantauan berkala terhadap pelaksanaan dan progres kegiatan.
3. Audit Mutu Internal (AMI): Pemeriksaan sistematis dan independen untuk memverifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar.
4. Survei Kepuasan dan *tracer study*: Pengukuran persepsi *stakeholders* (mahasiswa, dosen, tendik, lulusan, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama) terhadap kualitas layanan dan lulusan.
5. Evaluasi Kinerja Dosen (SKP, BKD, dan IKD): Pengukuran kinerja tri dharma dosen.
6. Evaluasi Efektivitas Pembelajaran: Evaluasi Pembelajaran, Evaluasi ketercapaian CPL dan CPMK, Evaluasi Proses Pembelajaran.

Tahap 4: Pengendalian Standar

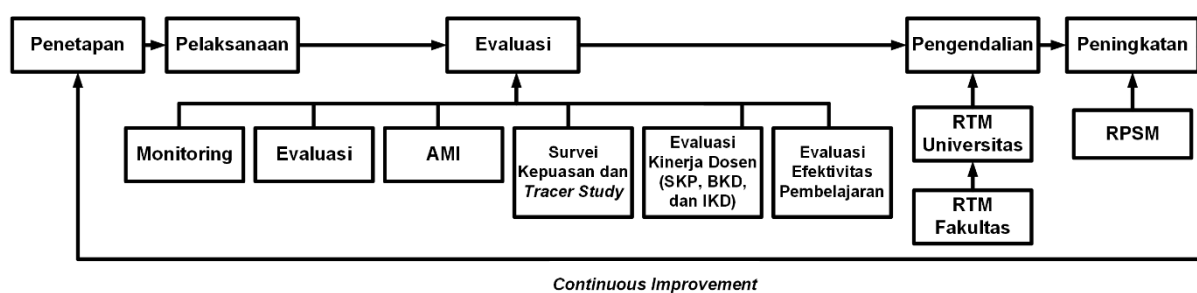
Tahap pengendalian berfokus pada analisis penyimpangan antara hasil evaluasi dengan standar yang ditetapkan. Mekanisme utamanya adalah melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat Universitas dan Fakultas/UPPS. Dalam rapat ini dibahas expose hasil tahap evaluasi pelaksanaan dan rencana tindak lanjut (RTL) sebagai langkah korektif (*corrective action*) dari temuan audit.

Tahap 5: Peningkatan Standar

Berdasarkan hasil pengendalian, universitas dan fakultas/UPPS menetapkan standar baru yang lebih tinggi (*kaizen*) untuk siklus berikutnya. Tahap ini memastikan grafik mutu universitas meningkat, beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan global.

Peningkatan standar dilaksanakan dalam Rapat Peningkatan Standar Mutu (RPSM). Untuk itu, peningkatan standar dilaksanakan baik di level Universitas melalui LPM, maupun level UPPS melalui fakultas/pascasarjana. Peningkatan standar disahkan pada tahap penetapan di siklus PPEPP berikutnya.

Adapun detail implementasi siklus PPEPP ditampilkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Siklus implementasi PPEPP

9.2. Benchmarking

Dalam mengimplementasikan SPMI selain melaksanakan siklus PPEPP, LPM juga melakukan kegiatan *benchmarking* penjaminan mutu di dalam dan luar negeri.

9.3. Perbaikan Berkelanjutan (*Continuous Improvement*)

UIN Sunan Kalijaga menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) secara konsisten pada seluruh Standar Mutu. Untuk menjamin perbaikan berkelanjutan, Untuk itu, UIN Sunan Kalijaga berkomitmen untuk:

1. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI), monitoring dan evaluasi, serta survei kepuasan secara berkala,
2. Menindaklanjuti temuan evaluasi,
3. Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karier,
4. Menyediakan sarana prasarana yang memadai dan ramah lingkungan.

9.4 Sosialisasi Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI ini disosialisasikan melalui:

1. website resmi UIN Sunan Kalijaga,
2. dokumen SPMI,
3. induksi mutu,
4. forum akademik,
5. papan pengumuman dan media internal kampus.

10. PENUTUP

Sebagai landasan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Kebijakan SPMI ini bersifat mengikat dan menjadi persyaratan wajib (*mandatory requirements*) bagi seluruh unit kerja di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setiap individu dalam struktur organisasi memiliki tanggung jawab inheren untuk memahami kerangka kerja ini dan menerjemahkannya ke dalam prosedur operasional sehari-hari.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini bergantung pada kohesivitas seluruh komponen universitas dalam menjalankan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Melalui pendekatan sistemik ini, universitas menjamin adanya perbaikan mutu yang terukur dan berkelanjutan. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa luaran institusi senantiasa relevan dengan standar akreditasi unggul nasional serta memenuhi kriteria kualifikasi internasional yang dicita-citakan. Dengan komitmen bersama, universitas akan terus meningkatkan mutu untuk mencapai visi keunggulan nasional dan internasional.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

